BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
RABUPATEN BANGKA BARAT

KEPUTUSAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 006/OT.03/BB-02/04/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : a. Dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangios Barat Tahun 2022, perlu standar operasional prosedur yang cepat, akurat, efektif dan efisien;

b. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat reformasi birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat serta menjamin pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat yang efisien, efektif, berorientasi pada pengguna, jelas, mudah, selaras, terukur, dinamis, serta berorientasi pada kepatuhan dan kepastian hukum, perlu dibentuk Tim penyusunan standar operasional di Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tentang Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Badan Pengawas Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, dengan susunan keanggotaannya tercantum sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan admininistrasi pemerintahan sesuai dengan bidang dan lingkup kerja masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan Reviu Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas:
   a) reviu substansi, dilakukan dengan cara simulasi dan uji coba Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan oleh Unit Organisasi yang memprakarsai Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
   b) reviu standar baku, dilakukan dengan memeriksa format Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan oleh Unit Organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang tata laksana.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

3. Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat
4. Melakukan monitoring pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dan membuat laporan hasil kerja untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan Sekretaris Jenderal Bawaslu melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Muntok
Pada tanggal : 14 April 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KARMONO

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 006 / OT.03/BB-02/04/2022
TANGGAL : 14 April 2022

SUSUNAN
TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Karmono	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Rifky Capsadeni	Staf Sekretariat	Anggota
3.	Wirda Jelisa	Staf Sekretariat	Anggota
4.	Okta Yureza	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Fajar Fegi Setiawan	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Try Maretha	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Suci Puspa Sari	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Ian kurnia	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Yoppy Sanjaya	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Novianti	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Della Rustiana	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Atik Agrisna	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Dinda Nabella	Staf Sekretariat	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

KARMONO

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat